



0162223189987016200

# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.2/26/DPMPTSP/IV/2018**

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Miftahul Fikri Depok - SD Insan Nurul Fikri;
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/02173/Pendas Disdik/2018 Tanggal 28 Maret 2018;

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Miftahul Fikri Depok - SD Insan Nurul Fikri**

Alamat : **Jl. Hj. Sulaiman No. 74 RT. 002/005 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok**

Nama Pimpinan : **Miptahul Janah, SPD.I**

Alamat Pimpinan : **Kp. Perigi RT. 002/005 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok**

Masa Berlaku : **02 April 2018 s/d 01 April 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SD di Jl. Hj. Sulaiman No. 74 RT. 002/005 dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **02 April 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**  
**Pembina Utama Muda, IVc**  
**NIP. 19600731 198103 2 003**